



P U T U S A N
Nomor 1X6/PID/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Pulau Bangka;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 29 September 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Palembang dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa bersama-sama dengan saksi I (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 04.00 wib dan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 04.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2022, bertempat di Hotel The Alts kamar No. 317 Jl. Rajawali Kel. 9 ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **“Seorang pria yang telah kawin melakukan gendak (overspel) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa pergi dari Kota Jakarta bersama teman kantornya menuju Kota Palembang. Sekira pukul 15.00 wib Terdakwa sampai di Kota Palembang, lalu pergi menuju ke Hotel The Alts Jl. Rajawali Kel. 9 ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang untuk menginap dikamar No. 317. Kemudian

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 126/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 22.00 wib Terdakwa pergi ke Hotel Novotel Jl. R. Sukanto Kota Palembang dengan tujuan menemui saksi I (berkas terpisah) yang bekerja sebagai LC atau Pemandu Karoke Hotel Novotel. Sebelum bertemu Terdakwa menghubungi saksi I. Saat bertemu Terdakwa pergi bersama saksi I untuk makan dan minum. **Pada tanggal 22 November 2022** sekira pukul 03.00 wib Terdakwa mengajak saksi I menginap dikamar No. 317 di Hotel The Alts. Pada saat berada dikamar, Terdakwa dan saksi I berbincang-bincang, **sekira pukul 04.00 wib** Terdakwa mengajak saksi I untuk melakukan hubungan intim layaknya seperti suami istri. Karena sering melakukan hal tersebut, Terdakwa dan saksi I langsung berciuman bibir. Lalu Terdakwa mencium serta menghisap leher dan payudara saksi I. Kemudian saksi I membuka baju dan celana yang dipakainya sampai tidak ada sehelai kainpun, melihat itu Terdakwa juga membuka baju dan celana yang dipakainya. Setelah itu Terdakwa mencium dan menghisap lagi payudara saksi I, lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi I dengan posisi Terdakwa diatas saksi I. Kemudian sekitar setengah jam saat Terdakwa sudah orgasme, Terdakwa pun mengajak saksi I untuk istirahat tidur. Sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa pergi bekerja, sedangkan sekira pukul 12.00 wib saksi I keluar hotel. Lalu sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa kembali menghubungi saksi I untuk mengajak bertemu di kamar No. 317 Hotel The Alts. Saat bertemu Terdakwa dan saksi I makan dan minum bersama. **Pada tanggal 23 November 2022** **sekira pukul 04.00 wib**, Terdakwa mengajak saksi I untuk berhubungan intim lagi. Seperti biasa Terdakwa mencium serta menghisap leher dan payudara saksi I. Kemudian saksi I membuka baju dan celana yang dipakainya sampai tidak ada sehelai kainpun, melihat itu Terdakwa juga membuka baju dan celana yang dipakainya. Setelah itu Terdakwa mencium dan menghisap lagi payudara saksi I, lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi I dengan posisi Terdakwa diatas saksi I. Kemudian sekitar setengah jam saat Terdakwa sudah orgasme, Terdakwa pun mengajak saksi I untuk istirahat tidur. Sekira pukul 06.00 wib saksi II anak dari M S sebagai istri sah dari Terdakwa meminta

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 126/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantuan karyawan hotel yaitu saksi III untuk mengetuk pintu kamar nomor 317 untuk menangkap basah Terdakwa. Saat Terdakwa membuka pintu kamar saksi III mengatakan “**PERMISI PAK, INI ADA ISTRI BAPAK**”. Mendengar hal itu Terdakwa mengatakan untuk menunggu dan langsung menutup pintu kamar. Karena Terdakwa lama tidak membuka pintu, saksi II meminta tolong pihak hotel untuk membuka paksa kamar tersebut. Kemudian sekira pukul 07.30 wib, saksi II dan pihak hotel berhasil masuk kamar. Saat bertemu, saksi II melihat Terdakwa I dan saksi I sedang berada ditempat tidur. Melihat itu saksi II langsung pergi ke Polsek Ilir Timur II Kota Palembang dengan tujuan melaporkan kedua Terdakwa tersebut atas perbuatan perzinahan. Selanjutnya Terdakwa dan saksi I beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam laki-laki warna biru merek sores, 1 (satu) buah BH warna merah, 1 (satu) buah celana dalam wanita warna merah, 1 (satu) potong baju croptop warna hijau, dan 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan hubungan intim layaknya suami istri terhadap saksi I sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali. Bahwa Terdakwa dan saksi I melakukan hubungan intim tersebut atas dasar suka sama suka.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/396/XI/2022/RUMKIT, tanggal 31 November 2022, dr. ADITYA PRASETYO L, selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palembang Polda Sumsel, telah memeriksa seorang anak yang bernama SMBA, 22 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan LC atau Pemandu Karoke Hotel Novotel/ Swasta dengan hasil pemeriksaan ;

1. Fakta dari pemeriksaan petama kali, sebagai berikut :
 - a. Fakta tentang kedewasaan: tidak diperiksa.
 - b. Keadaan umum:
 - Tekanan darah : 100/80 mm air raksa
 - Denyut nadi : 90x per menit
 - Pernapasan : 20x per menit
 - Suhu badan : 36,6 derajat celsius

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 126/PID/2023/PT PLG



- Tinggi badan : tidak diperiksa
- Berat badan : tidak diperiksa.
- c. Kelainan fisik :
 - Bagian luar tubuh : tidak ada kelainan.
 - Bagian dalam tubuh : tidak ada kelainan
- d. Kelainan pada organ seksual:
 - Bibir besar : Tidak ada kelainan
 - Bibir kecil : Tidak ada kelainan
 - Kelentit : Tidak ada kelainan
 - Vagina : Tidak ada kelainan
 - Lubang kemih : Tidak ada kelainan
 - Selaput darah : Tampak robekan arah jam dua belas, tiga, sembilan, dan sepuluh sampai dasar, warna pucat.
 - Antara vagina dan anus : Tidak ada kelainan.
- 2. Fakta dari pemeriksaan penunjang
 - a. Pemeriksaan mikroskopik swab vagina : Tidak ditemukan sperma
 - b. Pemeriksaan USG : Tidak diperiksa.
 - c. Laboratorium : VDRL Negatif (-), HIV Negatif, HBs Ag negatif.
 - d. HPHT : tanggal 25 Oktober 2022.
- 3. Fakta-fakta yang dapat memberi petunjuk pelaku persetubuhan
 - a. Jejas gigitan : tidak ada
 - b. Air mani : tidak ada
 - c. Rambut kelamin : tidak ada
 - d. Darah : tidak ada
 - e. Lain-lain
- 4. Kesimpulan

Dari fakta-fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaan orang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan, usia 22 tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari hasil pemeriksaan didaerah kelamin ditemukan tanda-tanda telah dilalui benda tumpul dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya.



Demikianlan keterangan tertulis ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah sewaktu menerima jabatan sebagai dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf a KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 126/PID/2023/PT PLG tanggal 30 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/PID/2023/PT PLG tanggal 30 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca **Tuntutan Pidana Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Palembang yang menuntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*seorang pria yang telah kawin melakukan gendak (overspel) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya*" melanggar Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf a KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) bulan** dengan perintah Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam laki-laki warna biru merek sorex, dan
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung S10 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 354622103199769, dan Imei 2 : 3546231031199767.
 - 1 (satu) buah BH warna merah,
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna merah,
 - 1 (satu) potong baju croptop warna hijau,
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru, dan
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A22 warna ungu dengan nomor Imei 1 : 354801920892307, dan Imei 2 : 355268660892278.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 126/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca **Putusan** Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2X4/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 15 Mei 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Zina**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam laki-laki warna biru merek soresx, dan
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung S10 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 354622103199769, dan Imei 2 : 3546231031199767.
 - 1 (satu) buah BH warna merah,
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna merah,
 - 1 (satu) potong baju crop top warna hijau,
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru, dan
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A22 warna ungu dengan nomor Imei 1 : 354801920892307, dan Imei 2 : 355268660892278Dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta Pid/2023/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Mei 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2023 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2X5/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 15 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 126/PID/2023/PT PLG



tanggal 22 Mei 2023 dan 23 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 23 Mei 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 Mei 2023 dan 23 Mei 2023 masing-masing disampaikan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **memori banding**, tertanggal 23 Mei 2023, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 2X4/ Pid.B / 2023/PN.Plg tanggal 15 Mei 2023, yang menyatakan “ Terdakwa Tampubolon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Zina, dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama selama **6 (enam) bulan**;
2. Bahwa hal ini berbeda dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ seorang pria yang telah kawin melakukan *gendak (overspel)* padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya” melanggar pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHPidana, dan menuntut supaya terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 126/PID/2023/PT PLG



3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan **kontra memori banding** tertanggal 29 Mei 2023, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan pada pokoknya mengemukakan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengakui perbuatannya, berlaku sopan, kooperatif serta tidak berbelit dalam memberikan keterangan dipersidangan, seharusnya Jaksa Penuntut Umum juga mempertimbangkan fakta- fakta ini dalam mengajukan tuntutan;
2. Bahwa fakta- fakta ini juga kiranya dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan Putusan mengingat 6 (enam) bulan pidana penjara tersebut sangatlah berat untuk terdakwa;
3. Bahwa Terbanding/ Terdakwa juga akan menanggung beban lainnya yaitu kehilangan karir dan pekerjaan karena akan di PHK secara sepihak tanpa pesangon maupun hak- hak lainnya oleh perusahaan tempat Terbanding/ terdakwa bekerja. Keadaan ini tentu menambah beban hidup yang berat yang harus ditanggung terbanding/ terdakwa dan keluarganya;
4. Bahwa Terbanding/ Terdakwa adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan karena bekerja jauh dari keluarga yang rentan dengan godaan.
5. Bahwa dipersidangan Terbanding/ Terdakwa telah berulang kali meminta maaf kepada isterinya, dan baik Terbanding/ Terdakwa maupun isterinya telah sama- sama menyatakan akan tetap mempertahankan rumah tangganya;
6. Bahwa Terbanding/ Terdakwa mohon Majelis Hakim meringankan Pidana Terbanding/ Terdakwa, mengingat Terbanding/ Terdakwa satu- satunya tulang punggung keluarga, dan anak- anak nya masih kecil masih sangat membutuhkan kasih sayang ayahnya.

Menimbang bahwa alasan- alasan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, dan alasan- alasan Terbanding/ Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya melalui Penasihat Hukumnya, secara



keseluruhan baik secara tersurat maupun secara tersirat telah menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan sesaksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2X4/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 15 Mei 2023, memperhatikan memoribanding dari Jaksa Penuntut Umum, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding/Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang di jatuhkan kepada Terdakwa perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidaklah semata- mata bersifat pembalasan , akan tetapi harus juga bersifat memberikan pembelajaran, dan memberikan kemanfaatan, memenuhi aspek Yuridis, sosiologis dan filosofis;

Menimbang bahwa karena tindak pidana yang dilakukan ini adalah tindak pidana yang dilakukan dua orang dewasa atas dasar tanpa paksaan, dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan bersama isterinya akan tetap mempertahankan rumah tangga mereka, memberikan kasih sayang dan nafkah untuk keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana Penjara yang sifatnya sekaligus untuk memberikan pelajaran supaya dikemudian hari Terdakwa lebih berhati- hati dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majlis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan Pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena ter hukum sebelum lalu tempo percobaan yang lamanya 8 (delapan) bulan membuat perbuatan yang boleh dihukum;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 126/PID/2023/PT PLG



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2X4/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 15 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/ Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka akan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasa284 ayat (1) Ke-1 huruf a KUHP, Pasal 14a KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2X4/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 15 Mei 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terbanding/ Terdakwa dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Zina;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebutbleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena ter hukum sebelum lalu tempo percobaan yang lamanya 8 (delapan) bulan membuat perbuatan yang boleh dihukum;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam laki-laki warna biru merek sorex, dan
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung S10 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 354622103199769, dan Imei 2 : 3546231031199767.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 126/PID/2023/PT PLG



- 1 (satu) buah BH warna merah,
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna merah,
- 1 (satu) potong baju croptop warna hijau,
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru, dan
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A22 warna ungu dengan nomor Imei 1 : 354801920892307, dan Imei 2 : 355268660892278; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu: Perkara Terdakwa an ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding/ Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, oleh R. Sabarrudin Ilyas, S. H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Mahyuti, S. H., M. H. dan Dr. Naisyah Kadir, S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri M. Sopian, S. H., M. H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyuti, S. H., M. H.

R. Sabarrudin Ilyas, S. H., M. Hum.

Dr. Naisyah Kadir, S. H., M. H

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 126/PID/2023/PT PLG



M. Sopian, S .H., M. H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 126/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)